



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-01
BANDA ACEH

PUTUSAN
Nomor : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Iskandar.
Pangkat/NRP	: Serda/614678.
Jabatan	: Bahakjah Kaminvetcad 03/Aut.
Kesatuan	: Babinminvetcaddam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Sigli, 19 Juli 1967.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Karang Rejo, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer I-01 tersebut diatas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini yang ada di dalam Berkas Perkara dari Denpom IM/1 Nomor : BP-63/A-63/XI/2015 tanggal 15 Nopember 2015.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor Kep/71-21/Pera/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 selaku Papera.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82-K/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh Nomor : TAP/111-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 20 Juni 2016.
4. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Nomor : TAP/111-K/PM.I-01/AD/VI/2016 tanggal 22 Juni 2016.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/82-K/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:
a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Secara bersama-sama untuk menarik keuntungan, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda

Hal 1 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana penjara : Selama 5 (lima) bulan.

- c. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

- 1) Barang :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM a.n. Sdri. Trianisari, Nomor Mesin G15AID926529, Nomor Rangka MHYESL41 5DJ305439.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 2) Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar STNK a.n Sdri. Trianisari

Dikembalikan kepada yang berhak

- b) 2 (dua) lembar foto kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM.

- c) 1 (satu) lembar foto copy STNK kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Bahwa di dalam persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan (*pleidoi*) akan tetapi mengajukan permohonan (klemensi) secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya. Oleh karena itu Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya dan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-01 Banda Aceh Nomor : Sdak/82-K/AD/V/2016 tanggal 30 Mei 2016, telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal delapan belas bulan Mei tahun dua ribu lima belas atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei tahun dua ribu lima belas, di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana yaitu “Barang siapa secara bersama-sama atau sendin-sendiri membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan

Hal 2 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata di Kodam IIBB. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Yonif 113/JS. Pada tahun 2005 dipindah tugaskan ke Bamincetcad-03/Aut dan sampai sekarang masih berdinastis aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bahakjah Baminvetcad 03/Aut, Minvetdam IM dengan pangkat Serda NRP 614678.
2. Bahwa Sdr. Sayed Umar (Saksi I) memiliki kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T B992 DM, kendaraan tersebut bukan atas nama Saksi I melainkan atas nama adik dari orang tua Saksi an. Sdri. Triani Sari alamat Jln. Griya Indah Purwasari Kerawang Jawa Barat dan untuk kepemilikan kendaraan tersebut masih dipegang pihak lessing karena kendaraan tersebut masih dalam proses cicilan/kredit.
3. Bahwa pada bulan Maret 2015, Saksi I menyewakan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM kepada Sdr. Anton (tidak diperiksa) selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya, namun sejak bulan Mei 2015 Sdr. Anton tidak membayar uang sewa kepada Saksi I.
4. Bahwa pada tanggal 18 Mei 2015 sekira pukul 10.00 Wib, Sdr. Anton datang ke toko istri Terdakwa an. Sdri. Yusra (saksi VI) mengambil minyak goreng sebanyak 6 (enam) drum dengan harga Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan menjaminkan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi I dengan perjanjian Sdr. Anton akan melunasi hutangnya dalam jangka waktu satu minggu.
5. Bahwa selanjutnya kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM, Terdakwa dan Saksi VI simpan di dalam gudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Cot Gapu . Kec. Kota Juang, Kab. Bireun dengan alasan menunggu kedatangan Sdr. Anton untuk melunasi hutang pengambilan minyak makan milik Saksi VI namun sampai saat ini Sdr. Anton tidak melunasi hutangnya dan Sdr. Anton telah melarikan diri.
6. Bahwa pada tanggal 14 Juli 2015 Saksi I mendapat informasi dari Sdr. Sayed Muzakir (Saksi II) bahwa kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi I ada di gudang Terdakwa, selanjutnya pada tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wib, Saksi I bersama Saksi II, Sdr. Said Zulkifli (Saksi III) dan Sdr, Ishak (Saksi IV) berangkat dari Lhokseumawe menuju Bireun untuk memastikan bahwa kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM berada di gudang milik Terdakwa di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun.
7. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib, Saksi I, bersama Saksi II, Saksi III dan Saksi IV sampai di gudang milik Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa dan Saksi I bertanya "Kami mau ambil mobil", Terdakwa menjawab "Mobil apa ?", Saksi I jawab " Mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM", Terdakwa menjawab "gak tau saya kalau ini mobil mu, yang saya tahu ini mobil Sdr. Anton, kalau mobilmu kamu bayar uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) karena Sdr. Anton ada mengambil minyak sama saya dan belum dibayar", Saksi I menjawab "saya tidak tahu mobil ini sama

Hal 3 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak, yang saya tahu mobil sama anak buahnya Anton di Bireun", karena saat itu Terdakwa tidak mau menyerahkan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM kepada Saksi I, selanjutnya Saksi I bersama Saksi II, Saksi III dan Saksi IV kembali ke Lhokseumawe.

8. Bahwa pada bulan September 2015 Saksi 1 melaporkan Terdakwa ke Ka Banminvetcad 03/Aut an. Mayor Zainal Arifin (Saksi V) di kantor Banminvetcad 03/Aut tentang permasalahan Terdakwa yang belum mengembalikan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM kepada Saksi I, kemudian pada tanggal 8 September 2015 Saksi V menyuruh Saksi I untuk membayarkan hutang Sdr. Anton kepada Terdakwa sebesar Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) sesuai yang tertulis dalam kwitansi pengambilan minyak goreng oleh Terdakwa namun Saksi I tidak bersedia membayarkan uang tersebut kepada Terdakwa, kemudian untuk pertemuan yang kedua kalinya Saksi V dan Terdakwa meminta Saksi I untuk memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) baru kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM dikembalikan kepada Saksi I dan Saksi I tetap tidak mau memberikan uang kepada Terdakwa karena bukan Saksi I yang berhutang kepada Terdakwa melainkan Sdr. Anton dan sampai saat ini Terdakwa tetap tidak mau menyerahkan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM kepada Saksi I karena Saksi I tidak bersedia membayarkan uang sesuai dengan permintaan Terdakwa.
9. Bahwa Terdakwa dan Saksi VI telah menyimpan dan menyembunyikan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi I di dalam gudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun dengan alasan menunggu kedatangan Sdr. Anton untuk melunasi hutang pengambilan minyak makan milik Saksi VI namun sampai saat ini Sdr. Anton tidak melunasi hutangnya dan Sdr. Anton telah melarikan diri.
10. Bahwa Saksi I telah berupaya meminta kembali 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM miliknya namun Terdakwa meminta sejumlah uang untuk menggantikan hutang Sdr. Anton yang telah mengambil minyak goreng di Toko Saksi VI.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menerangkan akan dihadapi sendiri.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Oditur Militer atas dirinya yang memberikan keterangan dan disertai dengan uraian yang cukup jelas untuk menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut.
- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan benar-benar mengerti isi dakwaan dan tidak mengajukan eksepsi atau bantahan atas surat dakwaan Oditur Militer sehingga persidangan dapat dilanjutkan.
- Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Hal 4 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-1 :

Nama lengkap : Sayed Umar.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Idi (Aceh Timur), 3 Oktober 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Tempok Tengah, Kec. Banda Sakti Kota Lhokseumawe.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal ketika mencari mobil milik Saksi pada sekira bulan Juli 2015 di gudang milik Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Sdri. Yusra (Saksi-3), sedangkan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mempunyai kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM yang masih dalam status cicilan kredit tiap bulannya di leasing yang surat-suratnya bukan atas nama Saksi sendiri melainkan atas nama saudara Saksi (adik dari orang tua Saksi) yang bernama Sdri. Triani Sari dengan alamat Jl. Griya Indah Purwasari, Kerawang, Jawa Barat.
3. Bahwa Sdr. Sayed dan Sdr. Muzakir (Saksi-4) pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib, datang ke rumah Saksi untuk meminta ijin menyewakan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi kepada Sdr. Anton selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.
4. Bahwa Saksi diberitahu oleh Sdr. Muzakir (Saksi-4) pada bulan Mei 2015, setelah \pm 2 (dua) bulan mobil Saksi disewakan oleh Saksi-4 kepada Sdr. Anton, apabila Sdr. Anton ingin melanjutkan menyewa mobil milik Saksi tersebut, lalu Saksi menyetujui dengan syarat biaya sewa mobil agar segera dibayarkan kepada Saksi.
5. Bahwa Saksi pada bulan Juni 2015 menghubungi Saksi-4 untuk menanyakan mengenai pembayaran sewa mobil milik Saksi dari Sdr. Anton, tetapi Saksi-4 menjawab kalau Sdr. Anton belum ada uang, selanjutnya Saksi sendiri yang menelpon Sdr. Anton untuk menanyakan pembayaran uang sewa mobil Suzuki Carry Pickup Noppol T 8992 DM milik Saksi dan Sdr. Anton berjanji akan segera membayarkan uang sewa tersebut.
6. Bahwa selanjutnya Saksi sering menghubungi Sdr. Anton untuk menanyakan uang sewa mobil tersebut, tetapi Sdr. Anton menghilang dan tidak bisa dihubungi lagi, dan Saksi-4 pun tidak mengetahui keberadaan Sdr. Anton.
7. Bahwa Saksi pada tanggal 14 Juli 2015 mendapat informasi dari Saksi-4 bahwa kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi ada di gudang milik Terdakwa yang beralamat di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun.
8. Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi-4, Sdr. Sayed Zulkifli (Saksi-5) dan Sdr. Ishak Abu Bakar (Saksi-2) pada tanggal 15 Juli 2015, dengan menggunakan mobil milik Saksi-2 berangkat dari

Hal 5 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lhokseumawe menuju Bireun untuk memastikan bahwa kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi memang berada di gudang milik Terdakwa di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun atau tidak.

9. Bahwa Saksi bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 pada sekira pukul 17.00 Wib, sampai di toko milik istri Terdakwa (Saksi-3) di Jl. Pengadilan, Kota Bireun, lalu Saksi masuk ke toko dan menanyakan kepada Saksi-3 : "Bu, mana bapak?" dijawab oleh Saksi-3 : "Sudah keluar, untuk apa dan ada apa?", kemudian Saksi menjawab : "Tidak ada apa-apa", kemudian Saksi-3 bertanya kepada Saksi : "Untuk apa cari bapak?", lalu Saksi jawab : "Tidak ada apa-apa", kemudian Saksi berkata : "Saya mau beli minyak goreng, ada nomor telpon bapak?", lalu Saksi-3 mau memberikan nomor telpon Terdakwa, selanjutnya Saksi pulang kembali ke Lhokseumawe.
10. Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 satu minggu kemudian masih di bulan Juli 2015, pergi menuju gudang milik Terdakwa di Bireun, dan sesampainya di gudang milik Terdakwa dan Saksi melihat mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi ada terparkir di depan gudang milik Terdakwa dan Saksi-3 tersebut, selanjutnya Saksi bertemu dan berkenalan dengan Terdakwa.
11. Bahwa selanjutnya Saksi menyampaikan kepada Terdakwa : "Kami mau ambil mobil", lalu Terdakwa menjawab : "Mobil apa ?", Saksi jawab : " Mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM", Terdakwa menjawab : "Gak tau saya kalau ini mobil mu, yang saya tahu ini mobil Sdr. Anton yang dijaminkan kepada istri saya, kalau ini mobilmu, kamu bayar uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah), karena Sdr. Anton ada mengambil minyak sama istri saya dan belum dibayar", Saksi menjawab : "Saya tidak tahu pak, yang saya tahu mobil saya ada di Bireun karena di sewa oleh Sdr. Anton".
12. Bahwa Saksi pada saat itu tidak membawa bukti surat-surat kepemilikan mobil sehingga Terdakwa tidak mau menyerahkan mobil tersebut kepada Saksi, selanjutnya Saksi bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 memutuskan kembali pulang ke Lhokseumawe.
13. Bahwa Saksi sebelumnya tidak tahu dan tidak diberitahu oleh Sdr. Anton apabila mobil milik Saksi tersebut telah dijadikan jaminan oleh Sdr. Anton kepada Saksi-3 dan Terdakwa.
14. Bahwa Saksi selanjutnya melaporkan Terdakwa ke atasan Terdakwa a.n. Mayor Zainal Abidin di kantor Kaminetcad-03/Aut, dan sesampainya di kantor Kaminetcad-03/Aut Mayor Zainal Abidin menyampaikan kepada Saksi untuk membayarkan hutang Sdr. Anton kepada Terdakwa sebesar Rp. 9.936.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh enam rupiah) sebagaimana yang tertera di kwitansi pengambilan minyak goreng yang diambil oleh Sdr. Anton, tetapi pada saat itu Saksi belum bisa menyanggupi untuk membayar hutang Sdr. Anton tersebut.
15. Bahwa selanjutnya Saksi bertemu dengan Terdakwa pada pertemuan yang kedua di Kaminetcad-03/Aut, yang difasilitasi oleh Mayor Zainal Abidin, dari hasil pertemuan yang kedua ini Saksi diminta oleh Terdakwa untuk membayar sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Saksi bisa mengambil mobil milik Saksi tersebut, karena yang berhutang adalah Sdr. Anton maka Saksi merasa keberatan apabila harus membayarkan sejumlah uang kepada Terdakwa.

Hal 6 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa Saksi pada bulan Agustus 2015 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 dan Saksi juga melaporkan Sdr. Anton ke pihak Polsek untuk dugaan penipuan dan penggelapan., dikarenakan Terdakwa tetap tidak mau menyerahkan mobil milik Saksi.

17. Bahwa Saksi dan Terdakwa pada bulan November 2015, dengan disaksikan oleh Mayor Inf Zainal Abidin pernah membuat surat perjanjian damai dan pada saat itu mobil milik Saksi sudah di kembalikan oleh Terdakwa (saat itu disita sebagai barang bukti oleh pihak penyidik Denpom IM/1) dan Saksi menerima uang damai sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Ishak Abu Bakar.
Pekerjaan : PNS
Pangkat Gol/NIP : III a/197012311989101008.
Kesatuan : UPTD Muara Batu.
Tempat, tanggal lahir : Aceh Utara. 31 Desember 1970.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Tempat tinggal : Desa Pante Gurah, Kec. Muara Batu, Kab. Aceh Utara.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi awalnya tidak kenal dengan Terdakwa dan baru kenal ketika mencari mobil milik Saksi-1 pada bulan Juli 2015 di gudang milik Terdakwa dan istri Terdakwa yaitu Sdri. Yusra (Saksi-3), sedangkan hubungan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi-1, Sdr. Sayed Muzakir (Saksi-4) dan Sdr. Said Zulkifli (Saksi-5) pada tanggal 15 Juli 2015, pergi untuk mengantar saudara ipar Saksi yaitu Saksi-1 guna mencari mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi-1 yang menurut informasi dari Saksi-4 ada di gudang milik Terdakwa di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun.
3. Bahwa Saksi bersama Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 sesampainya di Bireun, menuju ke toko milik istri Terdakwa (Saksi-3) di Jl. Pengadilan, Kota Bireun, sementara Saksi menunggu di dalam mobil kemudian Saksi melihat Saksi-1 yang turun dari mobil menuju ke toko milik Saksi-3 guna bertemu dengan Terdakwa.
4. Bahwa selanjutnya Saksi melihat Saksi-1 keluar dari toko Saksi-3 dan menuju ke mobil dimana Saksi sudah menunggu di dalam mobil, kemudian Saksi-1 mengajak kembali ke Lhokseumawe karena Terdakwa tidak ada ditempat.
5. Bahwa Saksi diajak oleh Saksi-1 bersama Saksi-4 dan Saksi-5 satu minggu kemudian (masih dibulan Juli 2015), untuk kembali menemui Terdakwa di gudang milik Terdakwa dan Saksi-3 di Desa Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireun.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Saksi sesampainya di gudang milik Terdakwa tersebut, Saksi melihat mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 6992 DM milik Saksi-1 sedang terparkir di halaman yang ada di depan gudang milik Terdakwa dan Saksi-3.
7. Bahwa Saksi pada saat itu meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan tersebut kepada Saksi-1 karena Saksi-1 adalah pemilik yang sah dari mobil yang ada di depan gudang Terdakwa tersebut dan Terdakwa berkata : "Gak boleh, kalau mau mengambil mobilnya bayar dulu uang saya, kok kamu berani sekali memberikan mobil kepada si Anton, gak kamu cek dulu", Saksi menjawab : "Kalau memang Pak Is mengatakan seperti itu, pak is harus menanyakan dulu kepada si Anton, mobil siapa yang dipakai, sementara kendaraan tersebut bukan milik si Anton, melainkan milik Sdr. Sayed Umar yang dirental oleh Sdr. Anton", Terdakwa menjawab : "Kalau itu bukan urusan saya, kalau mau mengambil mobilnya bayar dulu uang saya", kemudian Terdakwa pergi meninggalkan Saksi dengan menumpang truk miliknya menuju Medan untuk mengambil minyak.
8. Bahwa Saksi bersama Saksi-1, Saksi-4 dan Saksi-5 sudah berusaha berulang kali mencoba untuk mencari tahu dimana keberadaan Sdr. Anton dan sampai saat ini Sdr. Anton tidak dapat diketemukan.
9. Bahwa Saksi sebagai saudara ipar dari Saksi-1 mengetahui apabila mobil Suzuki Carry Pickup Nopol T 8992 DM dengan STNK a.n. Triani Sari tersebut milik Saksi-1 bukan milik Sdr. Anton.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap	: Yusra.
Pekerjaan	: Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir	: Bireun, 14 Maret 1973.
Jenis kelamin	: Perempuan.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Desa Karang Rejo, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun. No HP 085260470851.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dalam hubungan suami istri.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Anton sekitar bulan Desember 2014 karena pada saat itu Sdr. Anton sering membeli minyak goreng di toko milik Saksi.
3. Bahwa Saksi pada bulan Desember 2014, kenal untuk pertama kalinya dengan Sdr. Anton yang datang ke toko milik Saksi di Jl. Pengadilan, Kota Bireun, untuk membeli minyak goreng sebanyak 3 (tiga) drum seharga Rp. 4.698.000,- (empat juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah) dan langsung dibayar secara tunai.
4. Bahwa selanjutnya Saksi mengetahui dari periode bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 Sdr. Anton sering mengambil minyak goreng dari toko milik Saksi dan selalu dibayar secara tunai.

Hal 8 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi mengetahui Sdr. Anton datang ke toko milik Saksi pada tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM dan membawa temannya dengan menggunakan kendaraan pickup merk Daihatsu Grand Max.
6. Bahwa selanjutnya Sdr. Anton berkata : "Bu, saya beli minyak 6 (enam) drum, uang belum ada, belum dibayar sama orang, dalam minggu ini baru keluar uang, sebagai jaminannya saya taruh Carry Pickup ini sama ibu, nanti kalau sudah saya bayar dalam satu minggu ini, mobilnya saya ambil balik", kemudian Saksi menjawab : "Ini mobil siapa yang kamu taruh", lalu Sdr. Anton menjawab : "Mobil saya bu", kemudian Saksi bertanya : "Mana STNKnya, apa sesuai dengan nomor plat dan nomor mesin".
7. Bahwa selanjutnya Sdr. Anton memberikan STNK mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi bersama Sdr. Anton mengecek plat mobil dan nomor mesin, setelah Saksi yakin dan benar bahwa plat dan nomor mesinnya sesuai dengan STNK, selanjutnya Saksi bertanya : "Mana BPKBnya ?", Sdr. Anton menjawab : "Mobilnya masih kredit, jadi BPKBnya masih ditempat kredit", selanjutnya Saksi bertanya : "Kok nama di STNKnya a.n. Triani Sari?", lalu Sdr. Anton menjawab : "ini mobil bekas bu, saya belinya second (bekas)".
8. Bahwa Saksi percaya kepada Sdr. Anton karena selama ini lancar dalam pembelian minyak goreng sehingga Saksi berkata : "Boleh kamu mengambil minyak, dengan jaminan mobil ini, tetapi jangan lama bayar, karena saya perlu uang tidak perlu mobil kamu", kemudian dijawab oleh Sdr. Anton : "Boleh bu, satu minggu sudah saya bayar".
9. Bahwa selanjutnya Saksi membuat bon penerimaan minyak goreng dan kwitansi dengan jumlah uang yang harus dibayar oleh Sdr. Anton sebesar Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Anton dan temannya mengantarkan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM ke gudang toko milik Saksi.
10. Bahwa setelah Sdr. Anton mengambil minyak goreng sebanyak 6 (enam) drum dari toko milik Saksi, selanjutnya Sdr. Anton tidak pernah datang lagi dan uang minyak goreng tersebut sampai sekarang tidak pernah dibayarkan oleh Sdr. Anton.
11. Bahwa setelah Sdr. Anton tidak datang kembali untuk membayarkan hutangnya tersebut, selanjutnya Saksi menceritakan hal ini kepada Terdakwa (selaku suami Saksi), lalu Terdakwa menyampaikan : "Jangan-jangan itu bukan mobil Anton mah, uda dicek belum STNK dan BPKBnya", kemudian Saksi menjawab : "Bagaimana ini, kita tunggu saja sampai Anton datang".
12. Bahwa Saksi pada bulan Juli 2015 ketika sedang berada di toko tiba-tiba datang Saksi-1 bersama 2 (dua) orang temannya, lalu Saksi-1 bertanya : "Mana Bapak?", Saksi jawab : "Sudah keluar, untuk apa, ada apa?", kemudian Saksi-1 menjawab : "Tidak ada apa-apa", selanjutnya Saksi bertanya lagi : "Untuk apa nyari pak ls", dijawab Saksi-1 : "Tidak ada apa-apa", selanjutnya Saksi-1 meminta nomor HP Terdakwa karena tidak jelas tujuannya, maka Saksi tidak memberikan nomor telepon Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan kedua orang temannya pergi meninggalkan toko milik Saksi.

Hal 9 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Saksi-1 dan kedua orang temannya tidak lama kemudian datang lagi ke toko milik Saksi, lalu Saksi-1 berkata : "Sudah pulang pak Is ?", Saksi jawab "Belum", lalu Saksi bertanya "Untuk apa nyari pak Is", dijawab Saksi-1 "Saya mau membeli minyak sama Pak Is, karena dia ada usaha buka minyak di rumahnya", atas penjelasan dari Saksi-1 tersebut selanjutnya Saksi memberikan nomor HP milik Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 dan kedua orang temannya pergi meninggalkan toko milik Saksi.
14. Bahwa Saksi lebih kurang satu minggu kemudian, diberitahukan oleh Terdakwa apabila mobil yang dijadikan jaminan oleh Sdr. Anton itu mobil yang bermasalah, lalu Saksi berkata : "Kita harus segera mencari Anton, biar jelas itu mobilnya milik siapa dan uang kita bagaimana", kemudian Terdakwa menjawab : "Ia, nanti habis Maghrib kita pergi cari Anton", selanjutnya setelah habis Maghrib Saksi dan Terdakwa pergi mencari Sdr. Anton ke daerah Kreunggukuh namun tidak ditemukan dan Saksi mendapat kabar bahwa Sdr. Anton sudah pulang ke daerah Lampung.
15. Bahwa Saksi pada sekira bulan September 2015 mendapat informasi dari Terdakwa bahwa Saksi-1 telah melaporkan Terdakwa ke Denpom Lhokseumawe perihal permasalahan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM yang dijadikan jaminan oleh Sdr. Anton kepada Saksi sebagai istri dari Terdakwa.
16. Bahwa Saksi dan Terdakwa benar-benar tidak tahu apabila mobil tersebut adalah milik Saksi-1 dan bukan milik Sdr. Anton.
17. Bahwa mobil milik Saksi-1 selama dijadikan jaminan oleh Sdr. Anton tersebut berada di depan gudang milik Saksi, dan baik Saksi maupun Terdakwa tidak pernah sekalipun menggunakan mobil tersebut untuk kegiatan jual beli dalam kegiatan bisnis toko milik Saksi.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa para Saksi berikutnya tidak hadir dipersidangan meskipun sudah dipanggil secara sah dan patut dikarenakan Saksi-4 yang sedang mengantar saudaranya ke Medan dan Saksi-5 sedang menunggu istrinya yang akan melahirkan di Lhokseumawe, oleh karena keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut di atas, keterangannya dalam berita acara pemeriksaan telah diberikan dibawah sumpah, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 serta atas persetujuan Terdakwa dan Oditur Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik, yang nilainya sama dengan apabila Saksi hadir dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-4 :

Nama lengkap : Sayed Muzakir.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bireun, 26 September 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Paloh Lada, Kec. Dewantara, Kab. Aceh Utara.

Hal 10 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Maret 2015 di Bireun pada saat Saksi membeli minyak goreng di gudang milik Terdakwa di Desa Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireuen bersama dengan Sdr. Anton dan antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi kenal dengan Sdr. Anton pada bulan Januari 2015 di Gruekuh Kec. Dewantara Kab. Aceh Utara dan Saksi tidak mengetahui keberadaan Sdr. Anton sekarang.
3. Bahwa Saksi mengetahui kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM adalah bukan milik Sdr. Anton, melainkan milik Saksi-1 yang disewa oleh Sdr. Anton pada bulan Maret 2015 dengan harga sewa perbulannya sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).
4. Bahwa awalnya Sdr. Anton menyewa selama 1 (satu) bulan yaitu bulan Maret 2015, kemudian Sdr. Anton melanjutkan untuk menyewa kendaraan tersebut untuk bulan berikutnya dan tidak ada membuat tanda bukti sewa/rental.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui pada saat Sdr. Anton menyerahkan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol 8992 DM kepada Terdakwa sebagai jaminan atas hutang pengambilan minyak makan kepada Terdakwa.
6. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) unit kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi-1 di dalam gudang milik Terdakwa di Desa Cot Gapu Kec. Kota Juang Kab. Bireun sejak bulan Maret 2015 dan Saksi tidak mengetahui apakah kendaraan tersebut sampai saat ini masih disimpan oleh Terdakwa atau tidak.
7. Bahwa Saksi bersama Sdr. Sayed Umar, Sdr. Sayed Zulkifli dan Sdr. Ishak pada tanggal 15 Juli 2015 sekira pukul 15.00 Wib, mendatangi gudang milik Terdakwa di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun dan pada saat itu Saksi melihat kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM berada di dalam gudang milik Terdakwa.
8. Bahwa Saksi mengetahui menurut keterangan dari teman Sdr. Anton yang bernama Sdr. Darwin mengatakan bahwa alasan Terdakwa menyimpan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi-1 karena Sdr. Anton tidak membayar uang pengambilan minyak makan kepada Terdakwa dengan total uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) kemudian Terdakwa menjadikan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM yang digunakan oleh Sdr. Anton sebagai jaminan.
9. Bahwa sepengetahuan Saksi kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM adalah milik Saksi-1 yang memiliki STNK tetapi BPKB masih bersama leasing BCA Kerawang karena kendaraan tersebut masih berstatus kredit.

Atas keterangan Saksi-4 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Hal 11 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Said Zulkifli.
Pekerjaan : Wiraswasta.
Tempat, tanggal lahir : Bireun, 1 Juli 1985.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Desa Mon Klayu, Kec. Ganda Pura, Kab. Bireun.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2011 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi pada sekira bulan Juli 2015 melihat kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi-1 berada di gudang milik Terdakwa di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun.
3. Bahwa pada saat Saksi datang ke gudang milik Terdakwa bersama Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4, tindakan Saksi pada saat itu meminta kepada Terdakwa untuk mengembalikan kendaraan tersebut kepada Saksi-1, namun Terdakwa berkata : "Kalian bawa Sdr. Anton kemari, karena mobil ini saya ambil dari tangan Sdr. Anton, jadi saya juga harus mengembalikan juga kepada Sdr. Anton dan kalau ada uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) baru kendaraan ini saya berikan".
4. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdr. Anton dan menurut keterangan dari Terdakwa alasan Sdr. Anton menyerahkan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM kepada Terdakwa adalah sebagai jaminan pengambilan minyak goreng milik Terdakwa dan Saksi tidak tahu dimana keberadaan Sdr. Anton pada saat sekarang ini.
5. Bahwa Saksi tidak tahu apakah pada saat itu Saksi-1 ada membawa atau memperlihatkan bukti kepemilikan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM kepada Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-5 yang tidak hadir tersebut dan keterangannya dibacakan dipersidangan, Terdakwa pada pokoknya membenarkan membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, Majelis Hakim menganggap perlu untuk memberikan pendapatnya bahwa pada pokoknya keterangan para saksi telah berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Siantar Kodam I/BB. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Siantar sampai dengan lulus dan ditugaskan di Yonif 113/JS, pada tahun 1995 dipindahtugaskan ke Kodim 0103/Aut, kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Kaminvetcad-03/Aut Babinminvetcaddam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif.

Hal 12 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bahakjah dengan pangkat Serda NRP 614678.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dalam hubungan keluarga sebagai suami istri, sedangkan dengan Sdr. Anton Terdakwa kenal sebatas hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa tidak tahu dimana tempat tinggal dan keberadaan Sdr. Anton saat ini.
3. Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pada bulan Juli di gudang milik Terdakwa dan Saksi-3, Terdakwa kenal dengan Saksi-4 pada bulan Maret 2015 ketika Saksi-4 dan Sdr. Anton membeli minyak goreng di gudang milik Terdakwa dan Saksi-3, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-5 sejak tahun 2011, sedangkan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa Terdakwa tidak berada di toko pada saat Sdr. Anton menjaminkan mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM sebagai jaminan atas pengambilan minyak makan bulan Mei 2015 kepada istri Terdakwa (Saksi-3).
5. Bahwa Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2015, pada saat Terdakwa ada di Lhokseumawe ditelpon oleh Saksi-3 yang menyampaikan bahwa Sdr. Anton pada tanggal 18 Mei 2015 telah mengambil minyak goreng sebanyak 6 (enam) drum dengan nilai Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di toko milik Saksi-3.
6. Bahwa Terdakwa jarang datang ke toko dan gudang miliknya karena Terdakwa berdinan setiap harinya di Lhokseumawe dan yang menjadi pemilik maupun yang menjalankan usaha dagang minyak goreng selama ini adalah Saksi-3, sedangkan Terdakwa hanya ikut membantu Saksi-3 apabila ada kendala ataupun permasalahan dalam usaha jual beli minyak goreng tersebut.
7. Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 apabila pada saat Sdr. Anton mengambil 6 (enam) drum minyak goreng di toko milik Saksi-3, sebagai jaminan Sdr. Anton menyerahkan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM atas pengambilan minyak goreng tersebut.
8. Bahwa Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 pada saat Sdr. Anton menjaminkan mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM tersebut yang tidak disertai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB), tetapi hanya memberikan STNK saja dengan a.n. Triani Sari dan Terdakwa tidak tahu apakah kendaraan tersebut milik Sdr. Anton atau bukan.
9. Bahwa Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi-3 untuk berhati-hati dalam menerima jaminan atas suatu barang, takutnya barang tersebut bukan barang milik sipenjamin melainkan milik orang lain, tetapi karena Saksi-3 sudah percaya kepada Sdr. Anton akan segera melunasi hutangnya atas pengambilan 6 (enam) drum minyak goreng sebesar Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada bulan Mei 2015, sehingga Saksi-3 mau menerima dan menyimpan mobil tersebut di gudang milik Saksi-3.
10. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 dari awal tidak mengetahui apabila mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam dengan Nopol T 8992 DM tersebut bukan merupakan milik Sdr. Anton, serta Terdakwa dan

Hal 13 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 juga tidak mengetahui dari mana dan dengan cara apa Sdr. Anton mendapatkan kendaraan tersebut.

11. Bahwa Terdakwa pada bulan Juli 2015, ditelpon oleh Saksi-3 yang memberitahukan apabila ada orang yang mencari Terdakwa di toko dan ternyata orang tersebut adalah Saksi-1.
12. Bahwa sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa pada saat sedang berada di gudang untuk mengambil minyak goreng di Medan, tiba-tiba datang Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang temannya (Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5) ke gudang toko milik Saksi-3 untuk melihat kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam dengan Nopol T 8992 DM dan pada saat itu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saksi-1.
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa pada saat itu berjanji akan mengembalikan mobil tersebut apabila memang benar mobil tersebut adalah milik Saksi-1 dan juga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membantu membayarkan uang pengambilan minyak goreng oleh Sdr. Anton dari Saksi-3 sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
14. Bahwa Saksi-1 dikarenakan pada saat itu tidak bisa menunjukan bukti kepemilikan (surat-surat) atas mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T8992 DM kepada Terdakwa, sehingga Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi meninggalkan Terdakwa.
15. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2015 dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Ka Kanminvetcad 03/Aut a.n. Mayor Inf Zainal Arifin di kantor Kanminvetcad 03/Aut, dikarenakan Terdakwa tidak mau mengembalikan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM kepada Saksi-1.
16. Bahwa kemudian Terdakwa dipanggil oleh Mayor Inf Zainal Arifin untuk dimediasi dan dipertemukan dengan Saksi-1 di kesatuan Kanminvetcad 03/Aut, selanjutnya dihadapan Mayor Inf Zainal Arifin, Saksi-1 menunjukan surat-surat bukti kepemilikan mobil tersebut, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membayar hutang Sdr. Anton sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena Terdakwa dan Saksi-3 juga sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Anton, tetapi Saksi-1 hanya menyanggupi untuk membayar sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
17. Bahwa setelah Saksi-1 sepakat untuk memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, sebelum Saksi-1 memberikan uang tersebut kemudian Saksi-1 pulang dengan alasan mau berkordinasi dulu dengan keluarganya.
18. Bahwa Terdakwa pada bulan Agustus 2015, dilaporkan oleh Saksi-1 ke Denpom IM/1 karena Saksi-1 merasa dirugikan mobilnya tidak kembalikan oleh Terdakwa dan Saksi-3, padahal dari hasil kesepakatan damai Terdakwa dan Saksi-3 sudah berjanji mau mengembalikan mobil tersebut ke Saksi-1.
19. Bahwa Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan November 2015, dengan disaksikan oleh Mayor Inf Zainal Abidin membuat surat perjanjian damai yang isinya antara lain yang pertama, Terdakwa sudah mengembalikan mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi-1 (saat itu disita sebagai barang bukti oleh

Hal 14 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penyidik Denpom IM/1) dan kedua, Terdakwa memberikan uang damai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah diterima oleh Saksi-1.

20. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sudah berusaha untuk mencari dan menghubungi Sdr. Anton tetapi Hpnya sudah tidak aktif lagi, serta Terdakwa dan Saksi-3 juga tidak tahu dimana alamat tempat tinggalnya dan belum pernah melaporkan Sdr. Anton kepihak yang bewajib dengan alasan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada Sdr. Anton untuk membayar hutangnya tersebut.

21. Bahwa Terdakwa mengetahui sampai saat ini Sdr. Anton belum melunasi uang pengambilan minyak goreng milik istri Terdakwa (Saksi-3) sebanyak 6 (enam) drum dengan harga Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dengan jaminan berupa mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM yang disimpan dan diparkir di halaman gedung milik Saksi-3 dan Terdakwa, dan menurut informasi yang Terdakwa terima Sdr. Anton telah melarikan diri ke Lampung.

22. Bahwa Terdakwa tidak bermaksud untuk memiliki atau bahkan mengambil keuntungan dari mobil milik Saksi-1 yang dijaminkan oleh Sdr. Anton kepada Saksi-3, hanya saja Terdakwa mau membantu Saksi-3 karena Saksi-3 adalah istri dari Terdakwa dan Terdakwa merasa sudah menjadi kewajibannya sebagai suami yang baik dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Saksi-3.

23. Bahwa Terdakwa selama berdinis lebih kurang 29 (dua puluh sembilan) tahun tidak pernah melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa sudah pernah 8 (delapan) kali tugas operasi militer GOM sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1999 serta Terdakwa sudah mendapatkan tanda jasa kesetiaan VIII (delapan) tahun, XVI (enam belas) tahun dan XXIV (dua puluh empat) tahun dari Presiden Republik Indonesia.

Menimbang : Terhadap keterangan Terdakwa tersebut Majelis Hakim perlu mengeluarkan pendapatnya dengan mempertimbangkan alat bukti lain dan pengetahuan umum :

1. Bahwa keterangan Terdakwa dipersidangan yang menyatakan sudah pernah mengingatkan Saksi-3 untuk hati-hati dalam menerima jaminan atas suatu barang, takutnya barang tersebut bukan barang milik sipenjamin melainkan milik orang lain, tetapi karena Saksi-3 sudah percaya kepada Sdr. Anton akan segera melunasi hutangnya atas pengambilan 6 (enam) drum minyak goreng sebesar Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada bulan Mei 2015, sehingga Saksi-3 mau menerima dan menyimpan mobil tersebut di gudang milik Saksi-3., hal ini menunjukan apabila Terdakwa mengerti dan paham akan aturan hukum yang berlaku untuk tidak sembarangan dalam menerima barang yang dijaminkan oleh seseorang, apalagi mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM tersebut bukan atas nama Sdr. Anton sendiri.
2. Bahwa Terdakwa mempunyai waktu yang cukup banyak untuk mengembalikan mobil tersebut, namun oleh Terdakwa tidak segera dikembalikan kepada Saksi-1 karena dorongan rasa tanggungjawabnya kepada Saksi-3 sebagai istri Terdakwa, sehingga menyebabkan Terdakwa dan Saksi-3 melakukan tindakan menerima jaminan serta menyimpan mobil milik Saksi-3 di gudang miliknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut meskipun sudah mengetahui kalau perbuatannya tersebut adalah merupakan suatu kesalahan.

Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Terdakwa tersebut diatas menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dengan didasari alat bukti lain dan keyakinan Hakim serta dengan pertimbangan bahwa Terdakwa memiliki hak ingkar yang dilindungi oleh undang-undang dalam persidangan ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sekaligus dalam fakta-fakta hukum yang akan diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa surat-surat dan barang, Majelis Hakim memberikan pendapatnya sebagai berikut :

1. 2 (dua) lembar foto barang bukti kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM.
2. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti STNK kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM.
3. 1 (satu) lembar STNK Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM a.n Sdri. Triani Sari.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa foto mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam dan berikut foto copy STNKnya, berdasarkan keterangan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa dipersidangan, telah terdapat persesuaian antara keterangan para saksi maupun Terdakwa yang membenarkan bahwa memang benar itu merupakan mobil dan STNK yang Terdakwa dan Saksi-3 simpan dan diterima dari Sdr. Anton. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

4. 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM a.n. Sdri. Trianisari, Nomor Mesin G15AID926529, Nomor Rangka MHYESL41 5DJ305439.

Bahwa setelah Majelis Hakim meneliti barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil merk Suzuki Carry Pickup warna hitam tersebut adalah benar merupakan mobil milik Saksi-1, yang diterima dan disimpan oleh Terdakwa dan Saksi-3 dari Sdr. Anton sebagai jaminan pembayaran uang minyak goreng yang telah diambilnya dari istri Terdakwa (Saksi-3), hal ini ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa, Oditur Militer dan para saksi yang hadir dipersidangan serta telah diterangkan sebagai barang bukti dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan berkesesuaian dengan alat bukti lainnya, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat barang bukti berupa surat-surat dan barang tersebut dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Siantar Kodam I/BB. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Siantar sampai dengan lulus dan ditugaskan di Yonif 113/JS, pada tahun 1995 dipindahtugaskan ke Kodim 0103/Aut, kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Kaminvetcad-03/Aut Babinminvetcaddam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bahakjah dengan pangkat Serda NRP 614678.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dalam hubungan keluarga sebagai suami istri, sedangkan dengan Sdr. Anton Terdakwa kenal sebatas hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa tidak tahu dimana tempat tinggal dan keberadaan Sdr. Anton saat ini.
3. Bahwa Terdakwa baru kenal dengan Saksi-1 dan Saksi-2 pada bulan Juli di gudang milik Terdakwa dan Saksi-3, Terdakwa kenal dengan Saksi-4 pada bulan Maret 2015 ketika Saksi-4 dan Sdr. Anton membeli minyak goreng di gudang milik Terdakwa dan Saksi-3, sedangkan Terdakwa kenal dengan Saksi-5 sejak tahun 2011, sedangkan antara Terdakwa dengan Saksi-1, Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 tidak ada hubungan keluarga.
4. Bahwa benar Saksi-1 mempunyai kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM yang sampai dengan saat ini masih dalam cicilan kredit tiap bulannya di leasing BCA dan surat-suratnya bukan atas nama Saksi-1 sendiri melainkan atas nama saudara Saksi-1 (adik dari orang tua Saksi-1) a.n. Sdr. Triani Sari dengan alamat Jl. Griya Indah Purwasari, Kerawang, Jawa Barat.
5. Bahwa benar Saksi-4 pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib, datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta ijin menyewakan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi-1 kepada Sdr. Anton selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.
6. Bahwa benar pada bulan Mei 2015, setelah \pm 2 (dua) bulan mobil Saksi-1 yang disewakan oleh Saksi-4 kepada Sdr. Anton, selanjutnya Saksi-4 memberitahukan Saksi-1 apabila Sdr. Anton ingin melanjutkan menyewa mobil milik Saksi-1 tersebut, dan Saksi-1 menyetujuinya dengan syarat biaya sewa mobil agar segera dibayarkan kepada Saksi-1, namun Sdr. Anton tidak membayarkan uang sewa atas mobil milik Saksi-1 tersebut.
7. Bahwa benar Sdr. Anton pada tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, datang ke toko Saksi-3 dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM dan membawa temannya dengan menggunakan kendaraan pickup merk Daihatsu Grand Max, kemudian Sdr. Anton berkata : "Bu, saya beli minyak enam drum, uang belum ada, belum dibayar sama orang, dalam minggu ini baru keluar uang, sebagai jaminannya saya taruh Carry Pickup ini sama ibu, nanti kalau sudah saya bayar dalam satu minggu ini, mobilnya saya ambil balik", kemudian Saksi-3 menjawab : " Ini mobil siapa yang kamu taruh", lalu Sdr. Anton menjawab : " Mobil saya bu", kemudian Saksi-3 bertanya : "Mana STNKnya, apa sesuai dengan nomor plat dan nomor mesin".
8. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Anton memberikan STNK mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam tersebut kepada Saksi-3, kemudian

Hal 17 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 bersama Sdr. Anton mengecek plat mobil dan nomor mesin, setelah Saksi-3 yakin dan benar bahwa plat dan nomor mesinnya sesuai dengan STNK, selanjutnya Saksi-3 bertanya : "Mana BPKBnya ?", Sdr. Anton menjawab : "Mobilnya masih kredit, jadi BPKBnya masih ditempat kredit", selanjutnya Saksi-3 bertanya : "Kok nama di STNKnya a.n. Triani Sari?", lalu Sdr. Anton menjawab : " Ini mobil bekas bu, saya belinya second (bekas)", kemudian dikarenakan Saksi-3 percaya kepada Sdr. Anton yang selama ini lancar dalam pembelian minyak goreng sehingga Saksi-3 berkata : " Boleh kamu mengambil minyak, dengan jaminan mobil ini, tetapi jangan lama bayar, karena saya perlu uang tidak perlu mobil kamu", kemudian dijawab oleh Sdr. Anton : "Boleh bu, satu minggu sudah saya bayar".

9. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membuat bon penerimaan minyak goreng dan kwitansi dengan jumlah uang yang harus dibayar oleh Sdr. Anton sebesar Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), kemudian Sdr. Anton dan temannya mengantarkan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM ke gudang toko Saksi-3.
10. Bahwa benar Terdakwa tidak berada di toko pada saat Sdr. Anton menjaminkan mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM sebagai jaminan atas pengambilan minyak makan bulan Mei 2015 kepada istri Terdakwa (Saksi-3).
11. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2015, pada saat Terdakwa berada di Lhokseumawe, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 untuk menyampaikan apabila Sdr. Anton pada tanggal 18 Mei 2015 telah mengambil minyak goreng sebanyak 6 (enam) drum dengan nilai yang dirupiahkan sebesar Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di toko Saksi-3 dan Sdr. Anton menyerahkan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM sebagai jaminan atas pengambilan minyak goreng tersebut.
12. Bahwa benar Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 pada saat Sdr. Anton menjaminkan mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM tersebut tidak disertai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tetapi hanya memberikan STNK saja dengan a.n. Triani Sari dan Terdakwa tidak tahu apakah kendaraan tersebut milik Sdr. Anton atau bukan.
13. Bahwa benar Terdakwa jarang datang ke toko dan gudang milik Saksi-3 karena Terdakwa berdinass setiap harinya di Lhokseumawe dan yang menjadi pemilik maupun yang menjalankan usaha dagang minyak goreng selama ini adalah Saksi-3, sedangkan Terdakwa hanya ikut membantu Saksi-3 apabila ada kendala ataupun permasalahan dalam usaha jual beli minyak goreng tersebut.
14. Bahwa benar Terdakwa pernah memberitahukan Saksi-3 untuk hati-hati dalam menerima jaminan atas suatu barang, takutnya barang tersebut bukan barang milik sipenjamin melainkan milik orang lain, tetapi dikarenakan Saksi-3 percaya Sdr. Anton akan segera melunasi hutangnya atas pengambilan 6 (enam) drum minyak goreng sebesar 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada bulan Mei 2015 tersebut, maka Saksi-3 mau menerima dan menyimpan mobil tersebut di gudang milik Saksi-3.
15. Bahwa Terdakwa dan Saksi-3 sejak awal tidak mengetahui apabila mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam dengan Nopol T 8992 DM tersebut bukan merupakan milik Sdr. Anton dan Terdakwa maupun

Hal 18 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 juga tidak mengetahui dari mana dan dengan cara apa Sdr. Anton mendapatkan kendaraan tersebut.

16. Bahwa benar setelah Sdr. Anton mengambil minyak goreng sebanyak 6 (enam) drum dari toko Saksi-3, selanjutnya Sdr. Anton tidak pernah datang lagi dan uang minyak goreng tersebut sampai dengan sekarang tidak pernah dibayarkan oleh Sdr. Anton.
17. Bahwa benar setelah Sdr. Anton tidak datang kembali untuk membayarkan hutangnya tersebut, selanjutnya Saksi-3 menceritakan hal ini kepada Terdakwa (selaku suami Saksi-3), lalu Terdakwa menyampaikan : "Jangan-jangan itu bukan mobil Anton mah, uda dicek belum STNK dan BPKBnya", kemudian Saksi-3 menjawab "Bagaimana ini, kita tunggu saja sampai Anton datang".
18. Bahwa benar , Saksi-1 pada tanggal 14 Juli 2015 mendapat informasi dari Saksi-4 bahwa kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi-1 ada di gudang Terdakwa yang beralamat di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun.
19. Bahwa benar selanjutnya Saksi-1 bersama-sama Saksi-2, Saksi-4, dan Saksi-5 pada tanggal 15 Juli 2015, dengan menggunakan mobil milik Saksi-2 berangkat dari Lhokseumawe menuju Bireun untuk memastikan apakah kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi-1 memang berada di gudang milik Terdakwa di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun atau tidak.
20. Bahwa benar Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 pada sekitar pukul 17.00 Wib, sampai di toko milik Saksi-3 di Jl. Pengadilan, Kota Bireun, lalu Saksi-1 masuk ke toko dan menanyakan kepada Saksi-3 : "Bu, mana bapak?" dijawab oleh Saksi-3 : "Sudah keluar, untuk apa dan ada apa?", kemudian Saksi-1 menjawab : "Tidak ada apa-apa", Saksi-3 kemudian bertanya kepada Saksi-1 "Untuk apa cari bapak?", lalu Saksi-1 jawab : "Tidak ada apa-apa", kemudian Saksi-1 berkata : "Saya mau beli minyak goreng, ada nomor telpon bapak?", lalu Saksi-3 mau memberikan nomor telpon Terdakwa sehingga Saksi-1 kemudian pulang kembali ke Lhokseumawe.
21. Bahwa benar pada bulan Juli 2015, Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 dan memberitahukan apabila tadi ada orang yang mencari Terdakwa di toko dan ternyata orang tersebut adalah Saksi-1.
22. Bahwa benar sekira 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa pada saat sedang berada di gudang untuk mengambil minyak goreng di Medan, tiba-tiba datang Saksi-1 bersama 3 (tiga) orang temannya (Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5) ke gudang toko milik Saksi-3 untuk melihat kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam dengan Nopol T 8992 DM dan pada saat itu Saksi-1 bertemu dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-1 menyampaikan kepada Terdakwa bahwa kendaraan tersebut adalah milik Saksi-1.
23. Bahwa benar selanjutnya Terdakwa saat itu berjanji akan mengembalikan mobil itu apabila memang benar mobil tersebut milik Saksi-1 dan juga Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membantu membayarkan uang pengambilan minyak goreng oleh Sdr. Anton dari Saksi-3 sebesar kurang lebih Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Bahwa benar dikarenakan pada saat itu Saksi-1 tidak bisa menunjukan bukti kepemilikan (surat-surat) atas mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T8992 DM kepada Terdakwa, selanjutnya Saksi-1 bersama Saksi-2, Saksi-4 dan Saksi-5 pergi meninggalkan Terdakwa.
25. Bahwa Terdakwa pada tanggal 25 Agustus 2015 dilaporkan oleh Saksi-1 kepada Ka Kanminvetcad 03/Aut a.n. Mayor Inf Zainal Arifin di kantor Kanminvetcad 03/Aut, dikarenakan Terdakwa tidak mau mengembalikan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM kepada Saksi-1.
26. Bahwa benar Terdakwa dipanggil oleh Mayor Inf Zainal Arifin untuk dimediasi dan dipertemukan dengan Saksi-1 di kesatuan Kanminvetcad 03/Aut, selanjutnya dihadapan Mayor Inf Zainal Arifin, Saksi-1 menunjukan surat-surat bukti kepemilikan mobil tersebut, lalu Terdakwa meminta tolong kepada Saksi-1 untuk membayar hutang Sdr. Anton sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) karena Terdakwa dan Saksi-3 juga sebagai korban penipuan yang dilakukan oleh Sdr. Anton dan Saksi-1 menyanggupi untuk membayar uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
27. Bahwa benar Saksi-1 sepakat untuk memberikan uang sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kepada Terdakwa, tetapi sebelum Saksi-1 memberikan uang tersebut kemudian Saksi-1 pulang dengan alasan mau berkordinasi dulu dengan keluarganya.
28. Bahwa benar pada bulan Agustus 2015, Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom IM/1 karena Saksi-1 merasa mobilnya tidak kembalikan oleh Terdakwa dan Saksi-3, padahal dari hasil kesepakatan damai Terdakwa dan Saksi-3 sudah berjanji mau mengembalikan mobil tersebut ke Saksi-1.
29. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-1 pada bulan November 2015, dengan disaksikan oleh Mayor Inf Zainal Abidin membuat surat perjanjian damai yang isinya antara lain yang pertama, Terdakwa sudah mengembalikan mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi-1 (saat itu disita sebagai barang bukti oleh pihak penyidik Denpom IM/1) dan kedua, Terdakwa memberikan uang damai kepada Saksi-1 sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan sudah diterima oleh Saksi-1.
30. Bahwa benar berdasarkan keterangan Saksi-3 dan Terdakwa dipersidangan, Terdakwa dan Saksi-3 sudah berusaha mencari dan menghubungi Sdr. Anton tetapi Hpnya sudah tidak aktif lagi, Terdakwa dan Saksi-3 juga tidak tahu alamat tempat tinggalnya dan belum pernah melaporkan Sdr. Anton ke pihak yang wajib dengan alasan masih memberikan waktu dan kesempatan kepada Sdr. Anton untuk membayar hutangnya.
31. Bahwa benar sampai dengan sekarang Sdr. Anton belum melunasi uang pengambilan minyak goreng milik istri Terdakwa (Saksi-3) sebanyak 6 (enam) drum dengan harga Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM disimpan dan diparkir di halaman gedung milik Saksi-3, selanjutnya menurut informasi yang Terdakwa terima kalau Sdr. Anton telah melarikan diri ke Lampung.
32. Bahwa benar Terdakwa tidak bermaksud untuk memiliki atau bahkan mengambil keuntungan dari mobil milik Saksi-1 yang dijaminkan oleh Sdr. Anton kepada Saksi-3, tetapi Terdakwa hanya mau membantu

Hal 20 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-3 karena Saksi-3 adalah istri dari Terdakwa dan sudah menjadi kewajiban Terdakwa sebagai suami yang baik dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Saksi-3.

33. Bahwa benar Terdakwa selama berdinis ± 29 (dua puluh sembilan) tahun di dinas keprajuritan tidak pernah sekalipun melakukan pelanggaran hukum baik pidana maupun disiplin dan Terdakwa pernah 8 (delapan) kali tugas operasi militer GOM sejak tahun 1990 sampai dengan tahun 1999 serta Terdakwa sudah mendapatkan tanda jasa kesetiaan VIII (delapan) tahun, XVI (enam belas) tahun dan XXIV (dua puluh empat) tahun dari Presiden Republik Indonesia.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam dakwaan tunggalnya sebagaimana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri mengenai keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang dituntutkan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini.
2. Bahwa mengenai lamanya pidana dan jenis pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada intinya adalah Terdakwa meminta maaf atas kesalahannya karena telah mencemarkan nama baik Kesatuannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya serta Terdakwa memohon keringanan hukuman, terhadap hal-hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan menilai permohonan Terdakwa tersebut pada saat menilai sifat hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya sebagaimana dicantumkan lebih lanjut dalam Putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur Kesatu : "Barang siapa"

Unsur Kedua : "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri".

Unsur Ketiga : "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda".

Unsur Keempat: "Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" menurut Undang-Undang adalah setiap orang atau siapa saja yang mampu bertanggung jawab

Hal 21 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tunduk kepada hukum pidana Indonesia dan setiap orang yang tunduk pada kekuasaan Badan Peradilan termasuk Militer serta diajukan ke persidangan karena adanya dakwaan dari Oditur Militer dan adanya Keputusan Penyerahan Perkara dari Papera.

- Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian KUHP adalah orang atau badan hukum, seperti yang termaksud dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, dalam hal ini adalah semua orang yang berkewarganegaraan Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 s.d. Pasal 9 KUHP, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI).
- Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek hukum, maka ia harus mampu mempertanggung jawabkannya atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa si pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD pada tahun 1987 melalui pendidikan Secata Milsuk di Siantar Kodam I/BB. Setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan mengikuti Dikjurtaif di Siantar sampai dengan lulus dan ditugaskan di Yonif 113/JS, pada tahun 1995 dipindahtugaskan ke Kodim 0103/Aut, kemudian pada tahun 2011 dipindahtugaskan ke Kaminvetcad-03/Aut Babinminvetcaddam IM dan sampai sekarang masih berdinast aktif. Hingga kejadian yang menjadikan perkara ini Terdakwa menjabat sebagai Bahakjah dengan pangkat Serda NRP 614678.
2. Bahwa benar hal ini dikuatkan dengan adanya Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Pangdam IM Nomor Kep/71-21/Pera/V/2016 tanggal 20 Mei 2016 yang perkaranya diserahkan untuk disidangkan di Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh.
3. Bahwa benar Terdakwa hadir dipersidangan dengan menggunakan pakaian dinas lengkap dengan nama, pangkat dan atribut kesatuannya.
4. Bahwa benar Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD yang masih aktif dan juga sebagai Warga Negara Republik Indonesia harus tunduk kepada Undang-undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 KUHPM.
5. Bahwa dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya oleh Majelis Hakim dan Oditur Militer dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dalam persidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena penyakit.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para saksi, Terdakwa dan dihubungkan dengan alat bukti lainnya yang terungkap dipersidangan, ternyata Terdakwa adalah orang perorangan (Prajurit TNI) yang mampu untuk diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya yang didakwakan oleh

Hal 22 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oditur Militer terhadap dirinya yaitu sebagai orang yang bertanggungjawab dalam perkara pidana ini.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu : "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Yang dimaksud secara bersama-sama adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerjasama secara sadar dan langsung, saling pengertian dan saling mengetahui perbuatan pelaku yang lain dan dalam perkara ini sedikitnya harus ada dua orang atau lebih yaitu yang melakukan (*pleger*) dan yang turut serta melakukan (*Medepleger*).
- Bahwa yang dimaksud dengan secara sendiri-sendiri adalah pelaku dari suatu tindak pidana lebih dari satu orang dan diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar tetapi bukan merupakan perwujudan dari para pelaku tetapi masing-masing sebagai pelaku (*pleger*).

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Saksi-3 dalam hubungan keluarga yaitu sebagai suami istri, sedangkan dengan Sdr. Anton Terdakwa kenal sebatas hubungan teman biasa, tidak ada hubungan keluarga dan Terdakwa tidak tahu dimana tempat tinggal dan keberadaan Sdr. Anton saat ini.
2. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2015, pada saat Terdakwa sedang berada di Lhokseumawe ditelpon oleh Saksi-3 yang menyampaikan apabila Sdr. Anton pada tanggal 18 Mei 2015 telah mengambil minyak goreng sebanyak 6 (enam) drum dengan nilai yang dirupiahkan sebesar Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di toko milik Saksi-3 dan Sdr. Anton menyerahkan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM sebagai jaminan atas pengambilan minyak goreng tersebut.
3. Bahwa benar Terdakwa jarang datang ke toko dan gudang milik Saksi-3 karena Terdakwa berdinis setiap harinya di Lhokseumawe dan yang menjadi pemilik maupun yang menjalankan usaha dagang minyak goreng selama ini adalah Saksi-3, sedangkan Terdakwa hanya ikut membantu Saksi-3 apabila ada kendala ataupun permasalahan dalam usaha jual beli minyak goreng tersebut.
4. Bahwa benar Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 pada saat Sdr. Anton menjaminkan mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM tersebut tidak disertai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tetapi hanya memberikan STNK saja dengan a.n. Triani Sari dan Terdakwa tidak tahu apakah kendaraan tersebut milik Sdr. Anton atau bukan.
6. Bahwa benar Terdakwa pernah memberitahukan Saksi-3 untuk hati-hati dalam menerima jaminan atas suatu barang, takutnya barang tersebut bukan barang milik sipenjamin melainkan milik orang lain,

Hal 23 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi dikarenakan Saksi-3 percaya Sdr. Anton akan segera melunasi hutangnya atas pengambilan 6 (enam) drum minyak goreng seharga Rp 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada bulan Mei 2015 sehingga Saksi-3 mau menerima dan menyimpan mobil tersebut di gudang milik Saksi-3.

7. Bahwa benar Terdakwa tidak bermaksud untuk memiliki atau bahkan mengambil keuntungan dari mobil milik Saksi-1 yang dijaminkan oleh Sdr. Anton kepada Saksi-3, tetapi hanya mau membantu Saksi-3 karena Saksi-3 adalah istri dari Terdakwa dan Terdakwa merasa sudah menjadi kewajibannya sebagai suami dan bertanggungjawab untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Saksi-3

Menimbang : Bahwa Terdakwa mau membantu Saksi-3 dikarenakan Saksi-3 adalah istri dari Terdakwa sehingga Terdakwa berkewajiban untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh Saksi-3 yang telah menderita kerugian sebesar Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) atas minyak goreng yang diambil oleh Sdr. Anton dari toko milik Saksi-3 dengan jaminan 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM yang tidak disertai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tetapi hanya memberikan STNK saja dengan a.n. Triani Sari, walaupun Terdakwa tidak tahu apakah kendaraan tersebut milik Sdr. Anton atau bukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Secara bersama-sama", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda", Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif, artinya bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam unsur kedua ini disusun secara berurutan.
- Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan yang dilarang tersebut mengandung pengertian alternatif yang berarti sudah cukup bila salah satu perbuatan saja terbukti, dengan kata lain tidaklah perlu seluruh perbuatan tersebut dibuktikan. Namun demikian dalam penerapannya terhadap suatu perkara pidana tergantung kepada fakta-fakta hukum yang ada dan didapat di dalam persidangan, artinya dimungkinkan dalam suatu perkara tindak pidana hanya terbukti salah satu perbuatan saja dan dapat juga terbukti lebih dari satu perbuatan yang dilarang.
- Bahwa yang dimaksud dengan "membeli" adalah suatu cara atau perbuatan/tindakan untuk mendapatkan suatu hak pemilikan atas suatu benda/barang menurut cara yang lazim berlaku dalam jual beli barang. Di mana dalam suatu perbuatan jual beli pada umumnya dilengkapi dengan surat-surat sah sebagai bukti telah terjadinya jual beli baik itu surat perjanjian jual beli, kwitansi, faktur dan sebagainya.
- Bahwa dalam hal "jual beli" tidak harus terjadi penyerahan barang yang diperjualbelikan, demikian pula pembayaran harganya, melainkan sudah cukup jika telah terjadi suatu kesepakatan-kesepakatan antara para pihak baik penjual maupun pembeli.

Hal 24 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud dengan “menjual” adalah suatu perbuatan/tindakan untuk memindahkan barang sekaligus memindahkan hak kebendaannya kepada orang lain dengan cara-cara yang lazim berlaku dalam praktek jual beli pada umumnya.
- Bahkan dalam “pemesanan” dan telah terjadi kesepakatan tentang harga, sudah dipandang terjadi penadahan.
- Membeli suatu barang yang berasal dari penadahan dipandang sebagai penadahan (kedua), karena penadahan yang pertama adalah kejahatan (Putusan MA tanggal 10-8-1956 No. 166/K/Kr/1967).
- Yang dimaksud dengan “menyewa” adalah suatu cara atau perbuatan atau tindakan untuk ikut mendapatkan/menikmati atas sesuatu benda/barang milik orang lain, dengan cara/jalan memberi sesuatu imbalan/pembayaran (umumnya berupa uang) menurut jangka waktu (sesuai kebutuhan/kepentingan yang bersangkutan)
- Yang dimaksud dengan “menukar” adalah suatu perbuatan/tindakan mengganti (dengan yang lain) dengan cara dengan tanpa memberi tambahan uang.
- Yang dimaksud “menerima gadai” adalah menerima sesuatu barang yang berfungsi sebagai jaminan (gadai) untuk dalam jangka waktu tertentu, di mana si penerima gadai itu telah melepaskan sejumlah uang kepada pihak lain.
- Jadi dalam hal ini kembalinya barang/uang itu masih dapat diharapkan, asal saja masing-masing pihak dapat menyelesaikan kewajibannya.
- Yang dimaksud dengan “hadiah (menerima hadiah)” adalah suatu pemberian, ganjaran, imbalan yang diterima oleh seseorang yang dianggap telah berjasa karena suatu karya untuk pihak/orang lain, dalam hal ini termasuk juga suatu pemberian, ganjaran atau imbalan yang berujud barang dari hasil kejahatan.
- Yang dimaksud dengan “menarik keuntungan” adalah mengambil/mendapatkan suatu kelebihan/laba (pada umumnya berupa uang) atas sesuatu barang yang mempunyai nilai ekonomi (dalam hal ini barang-barang dari hasil kejahatan).
- Yang dimaksud dengan “mengangkut” adalah membawa untuk memindahkan sesuatu barang (dalam hal ini hasil kejahatan) baik karena kemauan sendiri/orang lain.
- Yang dimaksud “menyimpan atau menyembunyikan barang” adalah menempatkan sedemikian rupa sesuatu barang (dalam hal ini kendaraan), sehingga tidak bisa dilihat atau tidak bisa didekati disentuh, oleh orang lain.
- Bahwa yang dimaksud dengan “benda” adalah barang bergerak yang mempunyai nilai ekonomis dapat diterima akal untuk mendapat suatu keuntungan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

Hal 25 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa benar Sdr. Anton pada tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, datang ke toko Saksi-3 dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM dan membawa temannya dengan menggunakan kendaraan pickup merk Daihatsu Grand Max, kemudian Sdr. Anton berkata : "Bu, saya beli minyak enam drum, uang belum ada, belum dibayar sama orang, dalam minggu ini baru keluar uang, sebagai jaminannya saya taruh Carry Pickup ini sama ibu, nanti kalau sudah saya bayar dalam satu minggu ini, mobilnya saya ambil balik", kemudian Saksi-3 menjawab : "ini mobil siapa yang kamu taruh", lalu Sdr. Anton menjawab : "Mobil saya bu", kemudian Saksi-3 bertanya : "Mana STNKnya, apa sesuai dengan nomor plat dan nomor mesin".
2. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Anton memberikan STNK mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam tersebut kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 bersama Sdr. Anton mengecek plat mobil dan nomor mesin, setelah Saksi-3 yakin dan benar bahwa plat dan nomor mesinnya sesuai dengan STNK, selanjutnya Saksi-3 bertanya : "Mana BPKBnya ?", Sdr. Anton menjawab : "Mobilnya masih kredit, jadi BPKBnya masih ditempat kredit", selanjutnya Saksi-3 bertanya : "Kok nama di STNKnya a.n. Triani Sari?", lalu Sdr. Anton menjawab : "ini mobil bekas bu, saya belinya second (bekas)", kemudian dikarenakan Saksi-3 percaya kepada Sdr. Anton yang selama ini lancar dalam pembelian minyak goreng sehingga Saksi-3 berkata : "Boleh kamu mengambil minyak, dengan jaminan mobil ini, tetapi jangan lama bayar, karena saya perlu uang tidak perlu mobil kamu", kemudian dijawab oleh Sdr. Anton : "Boleh bu, satu minggu sudah saya bayar".
3. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membuat bon penerimaan minyak goreng dan kwitansi dengan jumlah uang yang harus dibayar oleh Sdr. Anton sebesar Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Anton dan temannya mengantarkan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM ke gudang toko Saksi-3.
4. Bahwa benar setelah Sdr. Anton mengambil minyak goreng sebanyak 6 (enam) drum dari toko Saksi-3, selanjutnya Sdr. Anton tidak pernah datang-datang lagi dan uang minyak goreng tersebut sampai sekarang tidak pernah dibayarkan oleh Sdr. Anton.
5. Bahwa benar Terdakwa tidak ada di toko pada saat Sdr. Anton menjaminkan mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM sebagai jaminan atas pengambilan minyak makan bulan Mei 2015 kepada istri Terdakwa (Saksi-3).
6. Bahwa benar Terdakwa pada tanggal 19 Mei 2015, pada saat Terdakwa berada di Lhokseumawe Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 untuk menyampaikan apabila Sdr. Anton pada tanggal 18 Mei 2015 telah mengambil minyak goreng sebanyak 6 (enam) drum dengan nilai yang dirupiahkan sebesar Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di toko Saksi-3 dan Sdr. Anton menyerahkan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM sebagai jaminan atas pengambilan minyak goreng tersebut.
7. Bahwa benar Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 pada saat Sdr. Anton menjaminkan mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM tersebut tidak disertai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tetapi hanya memberikan STNK saja dengan a.n.

Hal 26 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triani Sari dan Terdakwa dan Saksi-3 tidak tahu apakah kendaraan tersebut milik Sdr. Anton atau bukan.

8. Bahwa benar Sdr. Anton sampai dengan saat ini belum melunasi uang pengambilan minyak goreng milik istri Terdakwa (Saksi-3) sebanyak 6 (enam) drum dengan harga Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dan mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM oleh Terdakwa dan Saksi-3 disimpan dan diparkir di halaman gedung milik Saksi-3 dan Terdakwa, selanjutnya menurut informasi yang Terdakwa peroleh bahwa Sdr. Anton telah melarikan diri ke Lampung.

Menimbang : Bahwa Sdr. Anton pada bulan Mei 2015 telah membeli minyak goreng sebanyak 6 (enam) drum di toko milik Saksi-3, namun dikarenakan Sdr. Anton belum bisa membayarnya, kemudian Sdr. Anton menjaminkan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM yang tidak disertai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tetapi hanya memberikan STNK saja dengan a.n. Triani Sari dan Saksi-3 tidak tahu apakah kendaraan tersebut milik Sdr. Anton atau bukan. Dan selanjutnya Terdakwa dan Saksi-3 mau menerima jaminan dan menyimpan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi-1 di gudang milik Saksi-3 dan Terdakwa yang berada di Desa Cot Gapu, Kec. Kota Juang, Kab. Bireun dengan alasan karena mobil tersebut mempunyai nilai ekonomis yang lebih tinggi dibandingkan dengan hutang Sdr. Anton.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Menerima gadai dan menyimpan sesuatu benda", telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur keempat "Diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan" tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

- Bahwa dalam delik ini tersirat dua pengertian delik dolus (kesengajaan) sebagaimana tersurat dalam kata "diketahui" dan delik culpa yang tersurat dalam kata-kata "sepertutnya harus diduga" yang keduanya disenafaskan. Oleh karenanya ancaman pidananya disamakan.
- Bahwa kendati unsur kesalahan "yang diketahui dan sepatutnya harus diduga (culpa)" ditempatkan di akhir perumusan delik, namun hal tersebut telah mencakupi seluruh unsur di depannya.
- Bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah bahwa walaupun si pelaku telah mengetahui (dolus) atau sepatutnya harus diduga (culpa) bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, namun pada kenyataannya si pelaku tetap saja melakukan tindakan atau perbuatannya membeli, menjual dan sebagainya.
- Bahwa yang dimaksud dengan "diperoleh" adalah bahwa benda/barang tersebut tidak mesti harus sudah menjadi atau milik dari orang yang merupakan sumber barang tersebut. Terjadinya kejahatan yang menjadi sumber perolehan itu tidak harus sudah berselang beberapa waktu/lama, tetapi dapat juga terjadi hampir bersamaan.
- Bahwa yang dimaksud dengan kata-kata "dari kejahatan" bahwa untuk memperoleh, mendapatkan atau memiliki suatu benda tersebut tidak melalui cara-cara pemindahan hak yang lazim berlaku baik itu

Hal 27 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, tukar menukar, hibah dan sebagainya, atau dengan kata lain diperoleh secara melawan hukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa dan alat bukti lain yang diajukan Oditur Militer di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lain yang bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Saksi-1 mempunyai kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM dan saat ini masih dalam cicilan kredit tiap bulannya di leasing BCA yang surat-suratnya bukan atas nama Saksi-1 sendiri melainkan atas nama saudara Saksi-1 (adik dari orang tua Saksi-1) a.n. Sdri. Triani Sari dengan alamat Jl. Griya Indah Purwasari, Kerawang, Jawa Barat.
2. Bahwa benar Saksi-4 pada bulan Maret 2015 sekitar pukul 11.00 Wib, datang ke rumah Saksi-1 untuk meminta ijin menyewakan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM milik Saksi-1 kepada Sdr. Anton selama 1 (satu) bulan dengan harga sewa sebesar Rp 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) perbulannya.
3. Bahwa benar pada sekira bulan Mei 2015, setelah \pm 2 (dua) bulan mobil Saksi-1 disewakan oleh Saksi-4 kepada Sdr. Anton, selanjutnya Saksi-4 memberitahukan kepada Saksi-1 apabila Sdr. Anton ingin melanjutkan menyewa mobil milik Saksi-1 tersebut, lalu Saksi-1 menyetujui dengan syarat biaya sewa mobil agar segera dibayarkan kepada Saksi-1, namun Sdr. Anton tidak membayarkan uang sewa atas mobil milik Saksi-1.
4. Bahwa benar Sdr. Anton pada tanggal 18 Mei 2015 sekitar pukul 10.00 Wib, datang ke toko Saksi-3 dengan menggunakan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM dan membawa temannya dengan menggunakan kendaraan pickup merk Daihatsu Grand Max, kemudian Sdr. Anton berkata : "Bu, saya beli minyak enam drum, uang belum ada, belum dibayar sama orang, dalam minggu ini baru keluar uang, sebagai jaminannya saya taruh Carry Pickup ini sama ibu, nanti kalau sudah saya bayar dalam satu minggu ini, mobilnya saya ambil balik", kemudian Saksi-3 menjawab : " Ini mobil siapa yang kamu taruh", lalu Sdr. Anton menjawab : "Mobil saya bu", kemudian Saksi-3 bertanya : "Mana STNKnya, apa sesuai dengan nomor plat dan nomor mesin".
5. Bahwa benar selanjutnya Sdr. Anton memberikan STNK mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam tersebut kepada Saksi-3, kemudian Saksi-3 bersama Sdr. Anton mengecek plat mobil dan nomor mesin, setelah Saksi-3 yakin dan benar bahwa plat dan nomor mesinnya sesuai dengan STNK, selanjutnya Saksi-3 bertanya : "Mana BPKBnya ?", Sdr. Anton menjawab : "Mobilnya masih kredit, jadi BPKBnya masih ditempat kredit", selanjutnya Saksi-3 bertanya : "Kok nama di STNKnya a.n. Triani Sari?", lalu Sdr. Anton menjawab : "ini mobil bekas bu, saya belinya second (bekas)", kemudian dikarenakan Saksi-3 percaya kepada Sdr. Anton yang selama ini lancar dalam pembelian minyak goreng sehingga Saksi-3 berkata : "Boleh kamu mengambil minyak, dengan jaminan mobil ini, tetapi jangan lama bayar, karena saya perlu uang tidak perlu mobil kamu", kemudian dijawab oleh Sdr. Anton : "Boleh bu, satu minggu sudah saya bayar".
6. Bahwa benar selanjutnya Saksi-3 membuat bon penerimaan minyak goreng dan kwitansi dengan jumlah uang yang harus dibayar oleh

Hal 28 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Anton sebesar Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Sdr. Anton dan temannya mengantarkan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM ke gudang toko Saksi-3.

7. Bahwa benar setelah Sdr. Anton mengambil minyak goreng sebanyak 6 (enam) drum dari toko Saksi-3, maka selanjutnya Sdr. Anton tidak pernah datang-datang lagi dan uang minyak goreng tersebut sampai sekarang tidak pernah dibayarkan oleh Sdr. Anton.
8. Bahwa benar setelah Sdr. Anton tidak datang-datang kembali untuk membayarkan hutangnya tersebut, selanjutnya Saksi-3 menceritakan hal ini kepada Terdakwa (selaku suami Saksi-3), lalu Terdakwa menyampaikan : "Jangan-jangan itu bukan mobil Anton mah, uda dicek belum STNK dan BPKBnya", kemudian Saksi-3 menjawab : "Bagaimana ini, kita tunggu saja sampai Anton datang".
9. Bahwa benar Terdakwa tidak ada di toko saat Sdr. Anton menjaminkan mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM sebagai jaminan atas pengambilan minyak makan pada bulan Mei 2015 kepada istri Terdakwa (Saksi-3).
10. Bahwa benar pada tanggal 19 Mei 2015, pada saat Terdakwa di Lhokseumawe Terdakwa ditelpon oleh Saksi-3 untuk menyampaikan apabila Sdr. Anton pada tanggal 18 Mei 2015 telah mengambil minyak goreng sebanyak 6 (enam) drum dengan nilai yang dirupiahkan sebesar Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di toko Saksi-3.
11. Bahwa benar Terdakwa jarang datang ke toko dan gudang milik Saksi-3 karena Terdakwa berdinasi setiap harinya di Lhokseumawe dan yang menjadi pemilik maupun yang menjalankan usaha dagang minyak goreng selama ini adalah Saksi-3, sedangkan Terdakwa hanya ikut membantu Saksi-3 apabila ada kendala ataupun permasalahan dalam usaha jual beli minyak goreng tersebut.
12. Bahwa benar Terdakwa diberitahu oleh Saksi-3 bahwa Sdr. Anton menjaminkan mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM tersebut tidak disertai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tetapi hanya memberikan STNK saja dengan a.n. Triani Sari dan Terdakwa tidak tahu apakah kendaraan tersebut milik Sdr. Anton atau bukan.
13. Bahwa benar Terdakwa pernah memberitahukan Saksi-3 untuk hati-hati dalam menerima jaminan atas suatu barang, takutnya barang tersebut bukan barang milik sipenjamin melainkan milik orang lain, tetapi dikarenakan Saksi-3 dan Terdakwa percaya Sdr. Anton akan segera melunasi hutangnya atas pengambilan 6 (enam) drum minyak goreng sebesar 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) pada bulan Mei 2015 tersebut maka Terdakwa dan Saksi-3 mau menyimpan mobil tersebut di gudang milik Saksi-3.
14. Bahwa benar Terdakwa dan Saksi-3 sejak awal tidak mengetahui apabila mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam dengan Nopol T 8992 DM tersebut bukan merupakan milik Sdr. Anton dan Terdakwa maupun Saksi-3 juga tidak mengetahui dari mana dan dengan cara apa Sdr. Anton mendapatkan kendaraan tersebut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa pada awalnya tidak mengetahui kalau mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam dengan Nopol T 8992 DM tersebut bukan milik Sdr.

Hal 29 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anton, namun Terdakwa dan Saksi-3 pada saat menerima 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM tersebut dari Sdr. Anton yang tidak disertai dengan Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) tetapi hanya memberikan STNK saja dengan a.n. Triani Sari, sebagai jaminan karena Sdr. Anton mengambil minyak goreng sebanyak 6 (enam) drum dengan nilai yang dirupiahkan sebesar Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di toko Saksi-3, padahal Terdakwa dan Saksi-3 tidak tahu apakah kendaraan tersebut milik Sdr. Anton atau bukan. Bahwa Terdakwa seharusnya menduga dan memperkirakan pada saat menerima dan menyimpan kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM sebagai jaminan karena Sdr. Anton mengambil minyak goreng sebanyak 6 (enam) drum dengan nilai yang dirupiahkan sebesar Rp. 9.935.000,- (sembilan juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu rupiah) di toko Saksi-3 harga kendaraan yang dijaminakan mempunyai nilai ekonomis yang jauh lebih tinggi dari nilai hutang Sdr. Anton harusnya Terdakwa dan Saksi-3 curiga akan hal tersebut, apalagi STNK kendaraan tersebut bukan atas nama Sdr. Anton sendiri melainkan a.n. Sdri. Triani Sari, sepatutnya hal ini dapat disadari oleh Terdakwa dan Saksi-3 bahwa kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM tersebut adalah diperoleh oleh Sdr. Anton dari hasil tindak pidana.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat : "Sepatutnya harus diduga diperoleh dari kejahatan" telah terpenuhi.

- Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya semua unsur-unsur dakwaan Oditur Militer tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara bersama-sama menerima gadai dan menyimpan sesuatu benda yang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.
- Menimbang : Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa ini menunjukkan sifat Terdakwa yang membenarkan segala cara, walaupun dengan perbuatan melawan hukum, Terdakwa juga menyadari perbuatannya tersebut dapat dikenakan sanksi hukuman berupa pemidanaan, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
- Menimbang : Bahwa hakekat perbuatan Terdakwa tersebut telah disadari oleh Terdakwa akan mempunyai dampak hukum terhadap dirinya, namun Terdakwa tetap melakukannya, hal ini menunjukkan adanya tingkat kesadaran dan pemahaman aturan hukum yang rendah pada diri Terdakwa, yang seharusnya dalam menghadapi permasalahan yang dihadapi isterinya (Saksi-3) dengan Sdr. Anton diselesaikan dengan cara yang baik, namun oleh Terdakwa diselesaikan dengan menurut caranya Terdakwa sendiri dengan melanggar hukum yaitu dengan menahan dan menyimpan kendaraan milik Saksi-1 (Sayed Umar) sebelum mengembalikan uang yang dipakai oleh Sdr. Anton.
- Menimbang : Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Saksi-1 (Sayed Umar) sebagai pemilik mobil yang sah mengalami kerugian, karena kendaraannya dikuasai dan disimpan oleh Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana ini ialah karena rasa tanggungjawab Terdakwa sebagai suami untuk membantu menyelesaikan kerugian dari usaha jual beli minyak goreng milik isteri Terdakwa (Saksi-3).

Hal 30 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

1. Hal-hal yang meringankan :
 - a. Terdakwa berterus terang dan kooperatif dalam persidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan.
 - b. Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak melakukan pelanggaran hukum lagi.
 - c. Terdakwa telah berdamai dengan Saksi-1 dan telah menyerahkan mobil Suzuki Carry Pickup dengan Nopol T 8992 DM kepada Saksi-1.
2. Hal-hal yang memberatkan :
 - a. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan *Grundnorm* (Norma dasar) Prajurit TNI yaitu Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan 8 Wajib TNI ke-6.
 - b. Perbuatan Terdakwa dapat merusak citra TNI AD khususnya Minvetcad 03/Aut dimata masyarakat.

Menimbang : Bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu sudah seadilnya dan seadilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahannya tersebut dan patut apabila dipidana setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pidana (*requisitoir*) Oditur Militer yang dimohonkan atas diri Terdakwa menurut hemat Majelis Hakim relatif terlalu berat dan perlu diperingan, sehingga patut, layak, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari Tuntutan (*Requisitoir*) Oditur Militer, sehingga tentang pidana yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
2. Bahwa untuk membina Prajurit TNI tidak harus dengan menjatuhkan pidana yang berat, namun pada dasarnya tujuan pemidanaan bagi orang yang bersalah haruslah ada sanksi tegas dan filosofi dari tujuan pemidanaan bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya

Hal 31 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat memberikan efek jera sehingga pelaku pelanggaran hukum tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang layak, patut dan adil untuk dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat adalah lebih bijak dan lebih adil serta bermanfaat baik bagi kesatuan Terdakwa maupun bagi Terdakwa apabila Terdakwa dijatuhi dengan pidana bersyarat dari pada Terdakwa harus menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Militer.
2. Bahwa jenis pidana bersyarat adalah jenis hukuman yang bukan suatu pembebasan atau pengampunan, sedangkan masa percobaan selama waktu tertentu dimaksudkan untuk mendidik agar Terdakwa lebih berhati-hati dan mampu memperbaiki diri, demikian pula bagi atasan, dan kesatuan Terdakwa akan mampu membina serta mengawasi perilaku Terdakwa selama masa percobaan tersebut.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Surat :
 - a. 2 (dua) lembar foto barang bukti kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy barang bukti STNK kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut di atas adalah sebagai bukti surat yang menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana dan bersesuaian dengan alat bukti lain serta dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa surat tersebut perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- c. 1 (satu) lembar STNK Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM a.n Sdri. Triani Sari.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar STNK Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM a.n Sdri. Triani Sari tersebut di atas adalah menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, namun dikarenakan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini dan oleh karena bukan milik Terdakwa maupun bukan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan ada pemiliknya yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang : 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM a.n. Sdri. Trianisari, Nomor Mesin G15AID926529, Nomor Rangka MHYESL41 5DJ305439.

Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM a.n. Sdri. Trianisari, Nomor Mesin G15AID926529, Nomor Rangka MHYESL41 5DJ305439 tersebut di atas adalah menunjukkan adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang dapat memperkuat pembuktian unsur tindak pidana, namun dikarenakan barang bukti tersebut sudah tidak diperlukan lagi dalam perkara ini dan oleh karena bukan milik Terdakwa maupun bukan hasil dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan ada pemiliknya yang sah maka Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti tersebut perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Mengingat : Pasal 480 ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Pasal 14a KUHP dan Pasal 190 Ayat (1) Undang-undang RI No. 31 Tahun 1997 serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Iskandar, Serda, NRP 614678, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara bersama-sama melakukan penadahan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana penjara : selama 4 (empat) bulan. Dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan .

Dengan perintah pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu perbuatan pidana atau melakukan pelanggaran hukum disiplin militer sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 Undang-undang RI Nomor 25 tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan habis.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Surat-surat :

- 1) 2 (dua) lembar foto barang bukti kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM.
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti STNK kendaraan Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- 3) 1 (satu) lembar STNK Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM a.n Sdri. Triani Sari.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak

Hal 33 dari 34 hal Putusan No : 111-K/PM.I-01/AD/VI/2016



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Barang :

- 1 (satu) unit mobil Suzuki Carry Pickup warna hitam Nopol T 8992 DM a.n. Sdri. Trianisari, Nomor Mesin G15AID926529, Nomor Rangka MHYESL41 5DJ305439

Dikembalikan kepada pihak yang berhak.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 15 Agustus 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Musthofa, S.H Mayor Chk NRP 607969 sebagai Hakim Ketua, serta JM. Siahaan, S.H., M.Hum Kapten Chk NRP 2920087781171 dan K.G. Raegen, S.H Kapten Chk NRP 11070053480285 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer W. Marpaung S.H. Kapten Chk NRP 21960347850374 dan Panitera Pengganti Tobri Antony, S.H Letda Chk NRP 21000015161077, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Musthofa, S.H
Mayor Chk NRP 607969

Hakim Anggota I

JM. Siahaan, S.H., M.Hum.
Kapten Chk NRP 2920087781171

Hakim Anggota II

K.G. Raegen, S.H
Kapten Chk NRP 11070053480285

Panitera Pengganti

Tobri Antony, S.H
Letda Chk NRP 21000015161077